



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN TRAJENG**

Jl.Kol. Sugiono No. 87 Telp. (0343) 42478

**KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ 20 /423.404.03/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS KARANG WERDHA “SRI KANDI”
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

**LURAH TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

- Menimbang** : a. bahwa dengan penambahan jumlah para lanjut usia sewarna dengan bertambahnya usia harapan hidup sebagai keberhasilan pembangunan di segala bidang,yang sebenarnya merupakan sumber daya yang bernilai sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang dimilikinya,yang juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan suatu kehidupan secara keseluruhan.Sehingga perlu adanya pembinaan yang intensif dan berkesinambungan;
- b. bahwa sebagai makhluk individu,para lanjut usia wajib memberdayakan dirinya agar dapat menikmati hari tuanya dengan perasaan tentram dan sejahtera lahir batin.Sehingga perlu dibentuk Karang Werdha sebagai wahana untuk melakukan aktivitas dan produktivitas secara terorganisasi;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud diatas pada huruf a dan b konsideran menimbang perlu untuk menetapkan keputusan perubahan susunan pengurus Karang Werdha “Sri Kandhi”di wilayah Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Kota Pasuruan masa bhakti 2024 – 2026.
- Mengingat** : 1. Undang –undang RI Nomor 27 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pasuruan;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 65 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Karang Werdha di Provinsi Jawa Timur

5. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 278 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Karang Werdha Kota Pasuruan;
6. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 133 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pembinaan Pemberdayaan Lanjut Usia;

Memperhatikan : Hasil Musyawara pergantian pengurus Karang Werdha tanggal 03 Januari 2024 di Pendopo Kelurahan Trajeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Dengan keputusan ini dibentuk Karang Werdha Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Dengan maksud dan tujuan :

1. Terbentuknya suatu wadah pelayanan di bidang kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan agama di setiap Rukun Warga (RW) yang ada di wilayah Kelurahan Trajeng.
2. Tersusunnya suatu pola dan cara pemecahan masalah yang dihadapi para lanjut usia di setiap Rukun Warga

KEDUA : 1. Anggota Karang Werdha di Kelurahan Trajeng adalah para lanjut usia diatas 60 tahun tanpa memandang ras pangkat dan golongan darah yang diambil dari masing-masing Rukun Warga (RW) yang ada di wilayah Kelurahan Trajeng.

2. Susunan pengurus Karang Werdha Kelurahan Trajeng Ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Lurah Trajeng
3. Masa Bhakti Kepengurusan Karang werdha Kelurahan Trajeng ditetapkan selama 2 Tahun terhitung sejak Tanggal dikukuhkan
4. Pengukuhan Pengurus Karang Werdha Kelurahan Trajeng yang Dilatik oleh Lurah dan dilaksanakan di pendopo Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

KETIGA : 1. Tugas dan fungsi Karang Werdha adalah membantu Kegiatan pembinaan lanjut usia agar kehidupan yang bersangkutan tetap berkualitas dan beragama di masing-masing Rukun Wrag (RW) yang ada di wilayah Kelurahan Trajeng.

2. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kehidupan lanjut usia yang kreatif dan komunikatif;
3. Kegiatan yang dilaksanakan adalah membangkitkan rasa percaya diri, seperti : Posyandu lansia, olahraga, siraman rohani ,dll;

KEEMPAT

- : 1. Pengurus berkewajiban melaporkan kegiatan pada Lurah, Rukun Tetangga (RT), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama;
2. Ketua Rukun Warga (RT) Wajib berperan secara aktif dan mendukung serta menunjang kegiatan Karang Werdha di Wilayahnya.

KELIMA

- : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada tanggal : 26 Februari 2024

LURAH TRAJENG



MUHAMMAD ERFAN EFFENDY, S.I.P, MM

Penata Tk I

NIP.19851204 201001 1 011

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth Bpk.

1. Walikota Pasuruan;
2. Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan;
3. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
4. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
5. Pengurus Karang Werdha dalam Lampiran Keputusan ini;

Lampiran
Keputusan Lurah Trajeng
Nomor 188/ ~~20~~ /423.404.03/2024
Tentang
Perubahan Pengurus Karang Werdha
"SRI KANDI" Kelurahan Trajeng
Tahun 2024 - 2026

**PERUBAHAN SUSUSNAN PENGURUS KARANG WERDHA ;SRI KANDI"
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2026**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1.	PENANGGUNG JAWAB	LURAH TRAJENG
2.	PEMBINA	KASI PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
3.	KETUA	SAMSUL ARIFIN
4.	WAKIL KETUA	WASIS WONO
5.	SEKRETARIS	MUDJIATI
6.	BENDAHARA	KASIYATI ALEYAH
7.	SEKSI MENTAL SPIRITUAL	Hj. SUBIBIT
8.	SEKSI KESEHATAN	MULYO RINI
9.	SEKSI OLAH RAGA	SUPIYAH
10	SEKSI KESEJAHTERAAN	SRI SULASTRI

LURAH TRAJENG



MUHAMMAD ERFAN EFFENDY,S,I,P,MM

Penata Tk I

NIP.19851204 201001 1 011